ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pencari Donatur Pada Yayasan Pesantren Al-Qur'an Nurul Falah Surabaya". Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana penerapan sistem pengupahan pada pencari donatur dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah pencari donatur pada Yayasan Pesantren Al-Qur'an Nurul Falah Surabaya.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. kemudian dianalisis menggunakan pola pikir deduktif untuk mendapatkan kesimpulan. dianalisis menggunakan teori *ijārah (ujroh)* dan dalil-dalil berkaitan dengan upah, khususnya upah dalam pekerjaan ibadah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberian insentif yang diberikan pihak Nurul Falah kepada pencari donatur ada dua. Pertama upah insentif pencapain target *volume* yaitu jika pencari donatur dalam satu bulan mampu memperoleh total dana lebih dari Rp. 5.000.000,00 maka dapat insentif Rp 200.000,00 jika lebih dari Rp 10.000.000,00 dapat insentif Rp 300.000,00 begitu seterusnya dengan kelipatan yang sama. Kedua upah insentif perolehan jenis donatur, yaitu Jika perhitungan diakhir bulan banyak donatur insidentil yang diperoleh maka pencari donatur menerima insentif 10% dari total perolehan, tapi jika yang banyak donatur rutin maka menerima 50% dari total perolehan perbulan. Dalam memberikan upah pada pencari donatur pihak Nurul Falah mengunakan dana infaq dan shodaqoh. Dalam pandangan hukum Islam pemberian upah insentif yang dilakukan pihak Nurul Falah bidang ZISWAF kepada pencari donatur hukumnya diperbolehkan dan tidak ada larangan karena dilihat dari segi manfaat dan kegunaanya yang mampu memperlancar meningkatkan kinerja dan merupakan dari hasil pengolahan dari *bāitul mal* (Nurul Falah). adanya perjanjian diawal juga memperjelas bahwasanya tidak ada kecacatan pada akadnya. Tidak berlawanan dengan prinsip *ijārah* (*ujrah*) upah dalam pekerjaan ibadah dan termasuk *ujrah al-misli* upah yang sepadan

Sejalan dengan kesimpulan di atas, kepada pengurus Nurul Falah terutama bidang ZISWAF keterbukaan dan transparasi terhadap pengelolaan dana donasi donatur, dalam pemberian bonus kepada pencari donatur sebaiknya juga disampaikan kepada donatur supaya donatur mengerti arah dari donasinya juga terpakai untuk operasional yayasan, sehingga donatur merasa aman nyaman dalam memberikan donasi kepada Nurul Falah. Tetap mengacu pada sumber hukum Islam sebagai dasar pegangan yang sesuai dengan syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id